

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Aturan tersebut telah tertulis dalam Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman bagi manusia. Peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain mengenai hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya, serta aturan yang mengatur tentang perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Perkara yang berhubungan manusia dengan manusia sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang telah tercantum dalam Al-Qur'an antara lain seperti shadaqoh, zakat, hibah, hadiah, waris, wasiat, wakaf.

Salah satu aturan antar sesama manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki nilai sosial dan ibadah adalah wasiat. Wasiat merupakan salah satu cara peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Secara garis besar wasiat adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya setelah orang pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mau mendekati

¹ Hasbi As Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hal 273.

kematiannya, pesan tersebut dapat berupa apa yang harus dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalan dari pemberi pesan.²

Ketentuan wasiat yang diatur dalam Al-Qur'an terdapat pada surat *Al-Baqarah* ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ (البقرة : 180)

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³ (QS : Al-Baqarah 180)

Dalam surat Al-Baqarah tersebut, telah jelas bahwa perintah untuk berwasiat telah disyariatkan dalam Islam. Wasiat sendiri tidak hanya memiliki nilai ibadah bahkan wasiat memiliki nilai sosial. Wasiat juga dapat mempererat hubungan silaturahmi antar kerabat dan sanak saudara agar timbulnya solidaritas dan persaudaraan antar kerabat tersebut sehingga tali persaudaraan tidak putus.

Wasiat dapat diartikan bahwa keinginan pemberi wasiat sebelum meninggal dunia atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya pemberi wasiat agar tidak terjadinya perpecahan dan perselisihan dalam satu keluarga. Karena pada prakteknya kerukunan dalam rumah tangga terganggu karena masalah pembagian harta warisan.

² Anwar Sitompul, *Faraid Hukum Waris Islam dalam Waris Islam dan Masalahnya*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1984, hal 60.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok : Cahaya Al-Qur'an, 2008, hal 27.

Wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pengertian wasiat sendiri terdapat dalam Pasal 171 huruf f yang berbunyi, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”⁴

Aturan tentang wasiat wajibah yang telah tertera dalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam tersebut masih memerlukan penjelasan yang sifatnya memerinci tentang kewarisan beda agama. Dalam Al-Qur’an sendiri tidak menjelaskan bagian bagi ahli waris beda agama. Bahkan dalam Hadits Rasulullah SAW menyebutkan dengan tegas bahwa antara muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya- Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkat, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵

⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 194, hal 85.

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta : Dar al Sunnah, 2013, hal 878.

Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim, begitu pula orang muslim tidak dapat mewarisi harta benda orang kafir. Sebagian ulama ada yang menambahkan murtad sebagai hal yang menjadi gugurnya hak mewarisi. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama bersepakat bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama.⁶

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan pewaris dengan agama yang berbeda, salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku.⁷

Dalam hukum kewarisan Islam anak merupakan salah satu dari ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Kriteria anak itu sendiri telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 bahwa anak yang mendapatkan harta warisan adalah anak-anak kandung dari si mayit, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, serta cucu-cucu si mayit yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki.⁸

Anak yang mendapatkan harta waris dari pewaris tidak terhalang syarat kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama. Karena ahli waris anak yang

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hal 43.

⁷ Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, Solo : Rumah Dzikir, 2006, hal 68.

⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Penerjemah : Tim Kuwais Media Kreasindo, Solo : Tiga Serangkai, 2007, hal 57.

beda agama tidak mendapatkan bagian warisan sedikit pun.⁹ Dalam hal ini anak tidak mendapatkan harta warisan karena anak tersebut tidak memenuhi syarat seseorang menerima warisan. Anak yang tidak menerima warisan dikarenakan beda agama bisa mendapatkan harta peninggalan dengan bentuk wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi hukum Islam, tidak ada ketentuan sama sekali tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat, apabila orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan anak angkatnya. Begitupun sebaliknya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat, maka diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Peraturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 209, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁰

Sayangnya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang wasiat wajibah tersebut, sehingga terdapat perbedaan pendapat tentang wasiat wajibah tersebut. Wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, hal 732.

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209, hal 90.

tidak melakukan wasiat secara sukarela agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹¹

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr menetapkan bahwa anak beda agama mendapatkan harta peninggalan sebagaimana anak yang lain yang beragama Islam. Penetapan tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang memenuhi syarat tidak adanya penghalang waris, salah satunya adalah pewaris dan ahli waris harus seagama.

Dalam hal ini Penulis memiliki ketertarikan menganalisa masalah ini, karena ahli waris yang beda agama merupakan penghalang adanya hubungan kewarisan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini memutuskan anak yang beda agama mendapatkan harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang waris yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Anak Beda Agama Yang Mendapatkan Harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 89/Pdt.P/2015/Pa.Ckr)”.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 371.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan anak beda agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr .
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan anak beda agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah kewarisan beda agama telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Qonik Hajah Masfuah (2005) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul “Analisis Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 Tentang

Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim”.¹² Penelitian ini memaparkan tentang ahli waris anak beda agama yang diambil dari putusan MA. Penelitian tersebut menggunakan analisis formil dan materiil.

Hasil dari penelitian tersebut memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim secara formil, yang mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 2004, yaitu kasasi diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. Dalam pasal 43 yaitu putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan yang menurut hukum dapat dimintakan kasasi. Pasal 40 dan 41 yaitu perkara disidangkan oleh tiga orang hakim yang tidak memiliki hubungan darah serta putusan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan hasil penelitian secara materiil, pendapat bahwa ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta peninggalan orang meninggal bertentangan dengan penafsiran Ibnu al-Arabi, Ibnu Katsir dan Imam Jalalain serta pendapat Imam empat Madzhab. Namun Ibnu Hazm berpendapat yang sama tentang hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

Penelitian yang kedua yaitu Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Wasiat Wajibah oleh Taufik Rosadi (2006) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.¹³ Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh

¹² Skripsi Qonik Hajah Masfuah (2005) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul Analisis Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim.

¹³ Skripsi Taufik Rosadi (2006) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Wasiat Wajibah.

penguasa (dilaksanakan oleh hakim) untuk orang-orang yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia yang hukumnya fardlu 'ain. Sedangkan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 bahwa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima warisan dari anak atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia dengan batasan minimal sepertiga harta dari pewasiat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dalam hal ini adalah cucu. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah kepada cucu tersebut harus diperhatikan kondisi ekonomi cucu. Apabila cucu itu berkecukupan, maka bisa dialihkan ke garis keturunan yang lebih rendah yang benar-benar membutuhkan harta tersebut.

Penelitian yang ketiga yaitu Pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim oleh Rini Asmawati (2004) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.¹⁴ Menurut Ibnu Hazm, wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kehendak orang yang meninggal dunia. Menurutnya, dari segi ketetapan hukumnya, hukum asal wasiat adalah wajib walaupun tidak ada ketetapan hukum positifnya. Sedangkan dari segi penerimanya ditujukan kepada semua ahli waris yang sudah menerima warisan (kerabat) yang mana menurut Ibnu Hazm kerabat yang terhalang atau kufur (beda agama) bisa menerima wasiat wajibah. Besarnya wasiat pun dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

¹⁴ Skripsi Rini Asmawati (2004) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul Pendapat Ibnu Hazm tentang Wajibnya Wasiat Wajibah kepada Kerabat Nonmuslim.

Penelitian yang keempat, yaitu Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA No. 368.K/AG/1995 oleh Muhammad Mujib, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam KHI tidak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non-Muslim. Pasal 173 hanya menyatakan bahwa membunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta sesuai dengan Pasal 1-2 jo. 49 UU No. 7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka persoalan Islam ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam perkara ini almarhum suami istri beragama Islam. dengan demikian yang diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam.

Dalam buku Suparman Usman dan Yusuf Somawinata yang berjudul “Fiqh Mawaris, Kewarisan Islam”.¹⁶ Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kedudukan waris berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma’ seluruh umat Islam. Namun apabila orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari ahli waris, sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi wasiat.

¹⁵ Skripsi Muhammad Mujib, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA No. 368.K/AG/1995.

¹⁶ Buku Suparman Usman dan Yusuf Somawinata yang berjudul Fiqh Mawaris, Kewarisan Islam.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah anak beda agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah, diambil dari Penetapan Pengadilan Agama Cikarang no 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr yang ditinjau dari hukum Islam. Sepanjang pengetahuan penulis, pembahasan ini belum pernah dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah dengan menganalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang berkenaan dengan metode data pustaka mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷ Penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan ahli waris beda agama.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁷ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, cet. ke-I, hal. 3.

- a. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.¹⁸ Sumber data primer disini berupa penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr.
 - b. Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap dari sumber data primer yang mempermudah proses penilaian literatur primer.¹⁹ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu.²⁰ Dokumentasi berupa cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr.
 - b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber.²¹ Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan hakim yang memutus perkara No 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hal. 117-118.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 11-12.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, cet.5, hal 107

²¹ *Ibid*, hal 107.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut²² :

BAB I : Pendahuluan. Dalam pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang wasiat dan wasiat wajibah. Berisi tentang tinjauan umum tentang wasiat seperti pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, hal yang dapat membatalkan wasiat seperti batalnya wasiat dan cabutnya wasiat, serta latar belakang adanya wasiat wajibah.

BAB III : Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr tentang anak beda agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah. Berisi tentang ruang lingkup Pengadilan Agama Cikarang dan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr.

²² *Ibid*, hal 225.

BAB IV : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/Pa.Ckr dalam tinjauan hukum Islam. Pada bab ini merupakan inti dari skripsi ini yaitu berisi tentang Analisis dasar hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr dan Analisis hukum Islam terhadap penetapan anak beda agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan wasiat wajibah.

BAB V : Penutup. Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.